



P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pdt.P/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

RUSBIANI.

Umur 51 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Batu Badinding RT.004 RW.000, Desa Batu Badinding, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 6 November 2018 dibawah Register perkara Nomor : 13/Pdt.P/2018/PN Ksn, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan secara kristen dengan seorang laki – laki yang bernama Supian pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 1994 , sesuai Kartu Tanda Nikah Gereja Kalimantan Evengelis, telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, ke satu diberi nama SAPRIYADI, ke dua diberi nama SATRIANI, ke tiga diberi nama EKA LIANI, ke empat diberi nama APRILANDA dan yang ke lima diberi nama JELMAYA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batu Badinding Pada tanggal 16 Desember 2002;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon yang bernama JELMAYA SARI tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206-LT-08032011-0139 tanggal 14 April 2011 atas nama SARIYANI dengan data jenis kelamin perempuan, lahir Batu Badinding, pada tanggal 19 Januari 2003 anak ke lima dari Ayah SUPIAN dan Ibu RUSBIANI;
4. Bahwa terjadi kesalahan nama, tanggal lahir bulan tahun pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis, atas nama SARIYANI lahir tanggal 19 Januari 2003 dimana seharusnya adalah atas nama JELMAYA SARI lahir tanggal 16 Desember 2002;
5. Bahwa karena anak pemohon tersebut sudah memiliki akta lahir maka perubahan nama, tanggal lahir bulan tahun tersebut ditindaklanjuti untuk memudahkan segala administrasi dikemudian hari ;
6. Bahwa guna perbaikan data pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan mengganti nama, tanggal lahir anak Pemohon semula tertulis bernama : **SARIYANI, tanggal lahir 19 Januari 2003**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-08032011-0139 tertanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, diganti dengan nama **JELMAYA SARI, tanggal lahir 16 Desember 2002**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatat perubahan nama, tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUSBIANI dengan NIK: 6206056211660001, tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Katingan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUPIAN dengan NIK: 6206050205690002, tertanggal 6 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Katingan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6206051911100068 dengan nama kepala keluarga SUPIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 16 Juli 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Nikah atas nama SUPIAN dengan RUSBIANI, yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Batu Badinding, tertanggal 1 Agustus 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6206-LT-08032011-0139 atas nama SARIYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 14 April 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Taman Kanak-Kanak “Sinar Melati” Batu Badinding atas nama JELMAYA SARI, dengan Nomor 421.2/11/TK/SKTB/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, tertanggal 23 Juni 2008, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Batu Badinding, atas nama JELMAYA SARI, dengan Nomor DN-14 Dd 0033369, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama JELMAYA SARI, dengan Nomor DN-14 DI/06 0024815, yang dikeluarkan oleh Kementerian

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-8;

Dimana fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : SAPRIYADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUPIAN secara agama Kristen di Gereja Ephata Batu Badinding pada tanggal 24 Desember 1994;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, ke satu diberi nama SAPRIYADI, ke dua diberi nama SATRIANI, ke tiga diberi nama EKA LIANI, ke empat diberi nama APRILANDA dan yang ke lima diberi nama JELMAYA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batu Badinding Pada tanggal 16 Desember 2002;
- Bahwa anak Pemohon yang kelima mempunyai Akta kelahiran akan tetapi pada akta kelahiran anak lima terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dimana yang tertulis adalah nama SARIYANI tempat lahir Batu Badinding tanggal 19 Januari 2003 dimana seharusnya tertulis nama JELMAYA SARI tempat dan tanggal lahir Batu Badinding tanggal 16 desember 2002;
- Bahwa anak kelima Pemohon tersebut memang benar bernama JELMAYA SARI bukan bernama SARIYANI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut maka terjadi perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon, sehingga guna perbaikan data dan kesesuaian nama dan tanggal lahir anak Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon maupun Pemohon tersebut dibuat secara kolektif oleh petugas desa sehingga data yang ada terjadi kesalahan;

SAKSI II : TUKIL MASRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUPIAN secara agama Kristen di Gereja Ephata Batu Badinding pada tanggal 24 Desember 1994;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 5 (lima) orang anak, ke satu diberi nama SAPRIYADI, ke dua diberi nama SATRIANI, ke tiga diberi nama EKA LIANI, ke empat diberi nama APRILANDA dan yang ke lima diberi nama JELMAYA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batu Badinding Pada tanggal 16 Desember 2002;
- Bahwa anak Pemohon yang kelima mempunyai Akta kelahiran akan tetapi pada akta kelahiran anak lima terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dimana yang tertulis adalah nama SARIYANI tempat lahir Batu Badinding tanggal 19 Januari 2003 dimana seharusnya tertulis nama JELMAYA SARI tempat dan tanggal lahir di Batu Badinding Pada tanggal 16 Desember 2002;
- Bahwa anak kelima Pemohon tersebut memang benar bernama JELMAYA SARI bukan bernama SARIYANI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut maka terjadi perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon, sehingga guna perbaikan data dan kesesuaian nama, tanggal lahir anak Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon maupun Pemohon tersebut dibuat secara kolektif oleh petugas desa sehingga data yang ada terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUPIAN secara agama Kristen di Gereja Ephata Batu Badinding pada tanggal 24 Desember 1994;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 5 (lima) orang anak, ke satu diberi nama SAPRIYADI, ke dua diberi nama SATRIANI, ke tiga diberi nama EKA LIANI, ke empat diberi nama APRILANDA dan yang ke lima diberi nama JELMAYA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batu Badinding Pada tanggal 16 Desember 2002;
- Bahwa anak Pemohon yang kelima mempunyai Akta kelahiran akan tetapi pada akta kelahiran anak lima terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dimana yang tertulis adalah nama SARIYANI tempat lahir Batu Badinding tanggal 19 Januari 2003 dimana seharusnya tertulis nama JELMAYA SARI tempat lahir di Batu Badinding Pada tanggal 16 Desember 2002;
- Bahwa anak kelima Pemohon tersebut memang benar bernama JELMAYA SARI bukan bernama SARIYANI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut maka terjadi perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon, sehingga guna perbaikan data dan kesesuaian nama, tanggal lahir anak Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon maupun Pemohon tersebut dibuat secara kolektif oleh petugas desa sehingga data yang ada terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahir dari anak kelima Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUH. Perdata menyebutkan : "Tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama – nama depan pada nama depannya tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon maupun suaminya sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan (bukti P-1, P-2 dan P-3);
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUPIAN pada hari Jumat tanggal 24 Desember 1994 secara Kristen di Gereja Ephata Batu Badinding; (bukti P-4);
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 5 (lima) orang anak, ke satu diberi nama SAPRIYADI, ke dua diberi nama SATRIANI, ke tiga diberi nama EKA LIANI, ke empat diberi nama APRILANDA dan yang ke lima diberi nama JELMAYA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batu Badinding Pada tanggal 16 Desember 2002;
4. Bahwa benar sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6206-LT-08032011-0139 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 14 April 2011, benar disana tertulis atas nama SARIYANI lahir di Batu Badinding tanggal lahir 19 Januari 2003, (bukti P-5);
5. Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-5) tersebut dari sebelumnya atas nama SARIYANI tanggal lahir 19 Januari 2003 a menjadi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JELMAYA SARI tanggal lahir 16 Desember 2002 dengan maksud supaya ada kesesuaian data nama dan tanggal lahir yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon serta Ijazah-Ijazah yang dimiliki oleh anak Pemohon ;

6. Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dibuat secara kolektif oleh petugas desa sehingga data yang ada terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 terbukti bahwa nama lengkap anak Pemohon adalah JELMAYA SARI lahir di Batu Badinding tanggal 16 Desember 2002, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. SAPRIYADI dan 2. TUKIL MASRI yang merupakan keluarga Pemohon yang mengatakan bahwa nama anak Pemohon sejak lahir diberi nama JELMAYA SARI lahir di Batu Badinding tanggal 16 Desember 2002;

Menimbang, bahwa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu P-6 sampai dengan P-8 adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang tentunya apa yang tertulis didalamnya harus diakui kebenarannya tentang identitas anak Pemohon, demikian juga berdasarkan keterangan kedua saksi-saksi tersebut yang adalah orang-orang terdekat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. ayat (1) *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon” ;*
2. ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama SARIYANI seperti yang tertulis pada surat bukti P-5 menjadi JELMAYA SARI, menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, sehingga untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan, sedangkan mengenai perubahan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-5) dari tanggal lahir 19 Januari 2003 menjadi tanggal lahir 16 Desember 2002, selain itu mengenai perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran memang secara limitatif tidak diatur dalam peraturan, akan tetapi mengingat hal tersebut diperlukan untuk kepentingan masa depan terutama pendidikannya dimasa yang akan datang selain itu juga mengingat bukti surat P-5 tersebut dibuat secara kolektif dimana pembuatan suatu surat secara kolektif memiliki kecenderungan untuk terjadi kesalahan baik kesalahan pengetikan ataupun kesalahan data sipembuat sehingga besar kemungkinan pada bukti surat P-5 juga terjadi kesalahan demikian, dan selain itu mengenai hal tersebut juga tidak ada larangan dan juga tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan dan juga tidak ada menimbulkan kerugian dari pihak lain, maka dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama ataupun identitas lain harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan atau Dinas yang berkompeten untuk itu untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon semula tertulis bernama : **SARIYANI, tanggal lahir 19 Januari 2003** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-08032011-0139 tertanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, diganti dengan nama **JELMAYA SARI, tanggal lahir 16 Desember 2002**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatat perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 22 NOVEMBER 2018**, oleh kami **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 6 November 2018, Nomor :13/Pen.Pdt.P/2018/PN Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIANOR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

MASRIANOR, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Biaya - biaya :

- PNBP (Pendaftaran dan Redaksi)	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.250.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor.13/Pdt.P/2018/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)